



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Revisi Rencana Strategik (*RENSTRA*) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategik (*RENSTRA*) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategik (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) Tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam rangka penyusunan Rencana Strategik ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategik (*RENSTRA*) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Kelurahan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Ujungberung, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.


Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategik (*RENSTRA*) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Ujungberung Kota Bandung
Tahun 2018-2023

unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebagaimana yang diharapkan, Dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kota Bandung dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Bandung.

Bandung, 7 Desember 2021



CAMAT UJUNGBERUNG

Drs. CAJANG HAMDANI

Pembina

NIP. 19640909 199011 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG	8
2.1. Tugas dan Fungsi SKPD.....	8
2.2 Sumber Daya SKPD.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	30
2.4 Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan	40
2.5 Tantangan dan peluang SKPD.....	42
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	43
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	43



3.2	Telaah Visi, Misi dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah	54
3.3	Telaahan Renstra K/L	65
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah kajian lingkungan hidup strategis.....	71
3.5	Penentuan Isu-isu strategis SKPD	75
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG	82
	4.1 Tujuan Dan Sasaran.....	82
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	89
	5.1 Strategi	89
	5.2 Kebijakan.....	90
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	93
	6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan.....	93
BAB VII	KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN	129
BAB VIII	PENUTUP	146



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut ;

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD

Perencanaan Strategis Kecamatan Ujungberung merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.


Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana

Strategis Kecamatan Ujungberung bersama rencana strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Ujungberung mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Ujungberung.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Ujungberung selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kota Bandung.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1



Renstra disu... MD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang



dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu :

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
9. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030.
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung
26. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung tahun 2018 – 2023 adalah :



1. Menjamin keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Ujungberung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai: Latar Belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan , serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG

Gambaran Pelayanan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI



KECAMATAN UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG

Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaah visi-misi program kepala daerah, telaah Rrenstra, K/L dan SKPD terkait, Telaahan RT,RW dan kegiatan lingkungan strategis, penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Ujungberung kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung


2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, susunan Kecamatan Organisasi Ujungberung Kota Bandung terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Kesejahteraan sosial;
- f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.



Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Ujungberung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah a.
 - e. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - f. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Peraturan Walikota;
 - g. Memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
 - h. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - i. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - j. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - k. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk



melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai uraian tugas:
 - 1) Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - 3) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - 4) Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
 - 5) Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
 - 6) Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
 - 7) Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
 - 8) Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
 - 9) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
 - 10) Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 12) Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;



- 13) Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;
- 14) Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 15) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- 16) Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
- 17) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;
- 18) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
- 19) Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
- 20) Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
- 21) Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- 22) Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
- 23) Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
- 24) Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- 25) Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 26) Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
- 27) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
- 28) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 29) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Ujungberung Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota



Bandung Nomor 250 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :
 - a) mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - b) mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e) membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.
2. Sekretaris Kecamatan; mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d) Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi;
 - e) Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
 - f) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas Seksi;
 - g) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Kecamatan;



- h) Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- i) Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Kecamatan;
- j) Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) k. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- m) m. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan Kecamatan;
- n) n. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o) Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan;
- p) Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;
- q) Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- r) Mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Sub Bagian dan Seksi;
- s) Melaksanakan pelayanan informasi publik;
- t) Menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- u) Melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- v) Melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;



- w) Melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
 - x) Melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
 - y) Melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
 - z) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Sekretariat dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Kecamatan;
 - aa) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
 - bb) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a) Menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemerintahan;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d) Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemerintahan;
 - e) Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - f) Melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi pemerintahan;
 - g) Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi pemerintahan;
 - h) Menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi pemerintahan;
 - i) Menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemerintahan;
 - j) Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan dan membantu pelaksanaan tugas Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;



- k) Melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;
 - l) Melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - m) Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
 - n) Menyusun data dan bahan materi lingkup pelayanan pemerintahan;
 - o) Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - p) Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi pemerintahan;
 - q) Melaporkan pelaksanaan lingkup pemerintahan;
 - r) Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - s) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketenteraman dan ketertiban, untuk melaksanakan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
- a) Menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d) Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
 - e) Melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi serta penyusunan laporan pengelolaan ketenteraman dan ketertiban;
 - f) Menyusun data dan bahan materi lingkup ketenteraman dan ketertiban;
 - g) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
 - h) Melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
 - i) Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;



- j) Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ketenteraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
 - k) Melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
 - l) Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ketenteraman dan ketertiban;
 - m) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional ketenteraman dan ketertiban;
 - n) Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan;
 - o) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
 - p) Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
 - q) Melaporkan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
 - r) Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - s) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Seksi Peberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Seksi Peberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a) Menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d) Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - e) Menyusun data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - f) Menginventarisasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
 - g) Menginventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;



- h) Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
 - i) Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan Instansi terkait;
 - j) Melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaan masyarakat;
 - k) Mengadministrasi lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - l) Menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - m) Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - n) Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - o) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Seksi Ekonomi, Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan mempunyai fungsi :
- a) Menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d) Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - e) Menyusun data dan bahan materi lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - f) Memfasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - g) Menginventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
 - h) Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - i) Memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;



- j) Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan dengan Instansi terkait;
 - k) Melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan; dan
 - l) Mengadministrasi kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - m) Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - n) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
 - o) Menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - p) Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - q) Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - r) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- a) Menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d) Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Kesejahteraan Sosial;
 - e) Menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;
 - f) Menginventarisasi dan memfasilitasi masalah kesejahteraan sosial;
 - g) Menginventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
 - h) Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;



- i) Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
 - j) melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejahteraan sosial;
 - k) Mengadministrasi lingkup kesejahteraan sosial;
 - l) Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas kesejahteraan sosial;
 - m) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan;
 - n) Menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup kesejahteraan sosial;
 - o) Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan sosial;
 - p) Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a) Menyusun rencana kerja dan program Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d) Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - e) Menyiapkan bahan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup administrasi umum dan kepegawaian;



- f) Melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- g) Melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
- h) Melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
- i) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
- j) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
- k) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan kantor;
- l) Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- m) Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- n) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai;
- o) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK);
- p) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;
- q) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r) Melaksanakan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai dan hukuman disiplin;
- s) Melaksanakan pengelolaan administrasi ijin perceraian pegawai;
- t) Menyiapkan administrasi bahan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif untuk kepangkatan (DUK);
- u) Melaksanakan dan menyiapkan administrasi rencana kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- v) Menyiapkan administrasi usul penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah lingkup Kecamatan;



- w) Melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
 - x) Melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
 - y) Memfasilitasi SKP dan PPKPNS dari para pegawai se SKPD;
 - z) Menyiapkan administrasi pelayanan informasi publik;
 - aa) Menyiapkan bahan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
 - bb) Menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
 - cc) Menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
 - dd) Menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
 - ee) Melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
 - ff) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
 - gg) Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
 - hh) Membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
 - ii) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - jj) Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
 - kk) Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - ll) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 8) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang keuangan dan program, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :



- a) Menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d) Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup program dan keuangan;
- e) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data administrasi program dalam rangka penyiapan data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah lingkup Kecamatan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporanlaporan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- g) Menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- h) Melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- i) Melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja Kecamatan;
- j) Melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan;
- k) Menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- l) Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- m) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi keuangan;
- n) Melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- o) Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p) Melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Kecamatan;



- q) Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program dan keuangan;
 - r) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi keuangan Kecamatan;
 - s) Melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
 - t) Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup program dan keuangan; dan
 - u) Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - v) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 9) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah, dalam melaksanakan tugas pokok Lurah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup; dan
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- 10) Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan, untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Lurah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan Kelurahan;
 - b. penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
 - d. pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan Instansi Terkait; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Kelurahan.



- 11) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban;
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
 - f. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dengan Instansi Terkait; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.
- 12) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan data dan materi bahan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;
 - b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
 - d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.
- 13) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kemasyarakatan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kemasyarakatan;
 - b. inventarisasi potensi bidang kemasyarakatan;
 - c. inventarisasi dan Fasilitasi bidang pendidikan;
 - d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
 - e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;



- f. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - g. inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan;
 - h. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan
 - i. pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan.
- 14) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pelayanan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;
 - b. pelayanan data dan informasi Kelurahan;
 - c. pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. pelayanan administrasi umum lainnya;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.
- 15) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan dan Lurah untuk Kelurahan.
- Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 60 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 59 orang merupakan pegawai di Kecamatan Ujungberung dan Kelurahan

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 10 orang yaitu 5 (lima) kepala Seksi dan 5 (lima) Lurah, Eselon IVb sebanyak 27 orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan.



Pelaksana sebanyak 29 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di Seksi Kecamatan Ujungberung.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Ujungberung, sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Ujungberung			2	7	15	24
2	Kelurahan Pasirendah				3	3	6
3	Kelurahan Cigending				5	3	8
4	Kelurahan Pasirwangi				5	3	8
5	Kelurahan Pasirjati				4	3	7
6	Kelurahan Pasanggrahan				5	2	7
	JUMLAH			2	29	29	60

Sumber : Sekretariat Kecamatan Ujungberung Tahun 2021

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Kecamatan Ujungberung		1	13	3	6	1		24
2	Kelurahan Pasirendah		1	4		1			6
3	Kelurahan Cigending		1	7					8
4	Kelurahan Pasirwangi			6		2			8
5	Kelurahan Pasirjati			5		2			7
6	Kelurahan Pasanggrahan			4		2	1		7
	Jumlah		3	39	3	13	2		60

Sumber : Sekretariat Kecamatan Ujungberung Tahun 2021

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Ujungberung Bandung, sebanyak 60 orang memiliki pendidikan S2 sebanyak 3 orang (8.33 %), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 39 orang (65%), yang memiliki pendidikan D3, sebanyak 3 orang (5 %) yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 3 orang (21.67 %) yang memiliki pendidikan SLTP 2 orang (3,33 %).



2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai dalam lampiran.

✚ Sarana Kerja Kantor Kecamatan Ujungberung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Handy Tolky	5 Saluran	3 B 2 KB
2	Radio Telekomunikasi	1 buah	KB
3	Komputer PC	14 Buah	7 B 7 KB
4	Notebook	17 buah	11 B 6 KB
5	Infocus	3 buah	2 B 1 KB
6	Mesin Tik	- Buah	B
7	Meja Kursi Sice/ Tamu	5 buah	1 KB
8	Meja Kerja	28 Buah	5KB
9	Kursi Kerja	38 Buah	5 KB
10	Kursi Besi	7 Buah	B
11	Meja Panjang	4 Buah	B
12	Lemari Besi	14 Buah	2 KB
13	Filing Cabinet	15 Buah	9 B 6 KB
14	TV	13 Buah	B
15	Handy Cam	1 Buah	KB
16	Saund System	2 Buah	KB
17	Rak Kayu	5 Buah	B
18	Alat Penghancur Kertas	8 Buah	2 B 3 KB
19	Camera	5 Buah	B
20	Alat pemadam kebakaran	11 Buah	KB
21	Ruang Rapat	1 Ruang	-
22	Aula/ Gedung Peryemuan	1 Ruang	-
23	Ruang data / Operation room	2 Ruangan	-
24	Kendaraan Dinas roda Dua	19 Unit	1 KB
25	Kendaraan dinas Roda 4	8 unit	B
26			

Ket :

B : Baik

KB : Kurang Baik



2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Ujungberung Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2018-2023 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung
Tahun 2014-2018

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						Tahun ke-					ke-					Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indeks pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat			80	Nilai	77	80	82	83	83	81	83.	83.	83.3	84					
	Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan ministratif			100	%	100	10	10			100	10	10	-						
							0	0				0	0							



NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada				
						Tahun ke-					ke-					Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	yang ditindaklanjuti																			
	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI			850	nilai	850	850	870			925	925	940	-						
	Prosentase waktu pelayanan administrasi Kependudukan tepat waktu			95	%	60	95	95			-	95.21	-	-						



NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada				
						Tahun ke-					ke-					Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu			95	%	60	95	95			-	100	100	-						
	Prosentase kreteria Kelurahan terbaik			80	%	40	80	80			-	80	80	-						
	Prosentase RW Juara			74.13	%	43.10	70.68	74.13			-	77.58	79.66	-						
	Prosentase			80	%	46.	73.	80			-	10	10	-						



NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada				
						Tahun ke-					ke-					Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	lembaga kemasyarakatan aktif					77	33					0	0							
	Rasio Anggota Linmas			1:1,25	rasio	1:1	1:1	1.2			-	1:1	1:1	-						
	Prosentase Pembardayaan RW			74.13	%						-	-	-	-						
	Prosentase Pemberdayaan PKK			80	%						-	-	-	-						
	Prosentase Pemberdayaan			80	%						-	-	-	-						



NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada				
						Tahun ke-					ke-					Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Karang Taruna																			
	Prosentase Pemberdayaan LPM			80	%						-	-	-	-						
	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			75	%				75	75	-	-	-	75.5 4	85 .3 8					
	Nilai Akip Kecamatan Ujungberung			75	Nilai	50	65	66			51. 53	65. 16	72. 91	-						
	Prosentase			100	%	100	10	10			100	10	10	-						



NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada				
						Tahun ke-					ke-					Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Temuan BPK/Inspektora yang sudah ditindaklanjuti						0	0				0	0							
	Prosentase penurunan temuan BPK/Inspektora			50	%						-	-	-	-						

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2018 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Ujungberung Kota Bandung
Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran				
	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Belanja	13.142.72	19.052.05	23.197.95	27.298.75	26.634.45
	5.600	8.930	9.944	8.178	4.968
Belanja tidak	5.562.125	6.355.480	7.338.753	11.362.08	13.382.40
Langsung	.600	.640	.822	9.318	3.294
Belanja langsung	7.580.600	12.696.57	15.859.20	15.936.66	13.252.05
	.000	8.290	6.122	8.860	1.674

Sumber : SIMDA Pemerintah Kota Bandung

Realisasi keuangan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung selama periode tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2018 untuk belanja sebesar Rp. 109.325.957.620 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 44.000.852.674 dan belanja langsung sebesar Rp. 65.325.104.946.

Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung selama tahun 2014-2018 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Ujungberung Kota Bandung
Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2	1 3	1 4	1 5	16	17 = (6-2)/5	18 = (11-7)/5
BELANJA	13.142.725.600	19.052.058.930	23.197.959.944	27.298.758.178	26.634.454.968	12.125.490.500	18.502.946.346	22.549.037.689	25.983.050.493	24.612.589.730	92.26	97.12	97.20	95.18	92.41	2.698.345.874	2,497,419,846
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.562.125.600	6.355.480.640	7.338.753.822	11.362.089.318	13.382.403.294	5.194.703.268	6.097.690.576	7.027.315.945	11.114.702.479	12.873.678.806	93.39	95.94	95.76	97.82	96.20	1.564.055.539	1,535,795,108



BELANJA LANGSUNG	7.580.600.000	12.696.578.290	15.859.206.122	15.936.668.860	13.252.051.674	6.930.787.232	12.404.560.770	15.521.721.744	14.868.348.014	11.738.910.924	91.43	97.70	97.87	93.30	88.58	1.134.290.335	961,624,738
------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------	-------------



2.5 TANTANGAN DAN PELUANG KECAMATAN UJUNGBERUNG

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Ujungberung adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, secara rinci permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik :
 - a. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mampu memperoleh pelayanan kesehatan secara layak.
 - b. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin.
 - c. Masih tingginya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat keterampilan.
 - d. Belum optimalnya jalinan kemitraan antara usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar.
 - e. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran pentingnya K-3.
2. Internal Organisasi / Unit Kerja :
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat.
 - b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.
 - c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.
3. Perwilayahan :
 - a. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
 - b. Kurang tertatanya sarana jalan, saluran dan air kotor.
 - c. Kurang tertatanya sarana pemukiman.



BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di Kecamatan Ujungberung yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan Program dan Kegiatan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, berdasarkan evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan



ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan Ujungberung dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional dapat diuraikan berikut ini :

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Ujungberung dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Ujungberung sebagai berikut:

1. Berdasarkan survey kepuasan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ujungberung pada rata-rata Kecamatan dan Kelurahan tahun 2017, sebanyak 1 kelurahan yang memperoleh capaian IKM di dibawah 83.31. Akan tetapi kualitas pelayanan publik tetap menjadi orientasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Ujungberung. Selain belum seluruh kelurahan mencapai kinerja yang baik, standar pelayanan di Kecamatan Ujungberung perlu ditingkatkan lebih tinggi dan standar survei kepuasan masyarakat yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait standar pelayanan publik di Kecamatan Ujungberung perlu dilakukan reuiu dalam rangka perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih berorientasi pada pemenuhan atau dimensi *tangible*. Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.
2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kecamatan Ujungberung sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kecamatan Ujungberung saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir /



genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir / genangan adalah kurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier atas kiriman air dari wilayah atas. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah;

3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan Ujungberung merupakan salah satu SKPD di dalamnya;

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Ujungberung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Ujungberung, sebagai berikut:

1. Ruang pelayanan yang belum memadai sebanyak 4 kelurahan karena keterbatasan anggaran untuk membangun;
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70%;
3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
6. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
7. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola).
9. Masih kurangnya kesadaran lembaga kemasyarakatan yang belum mengutamakan kepentingan masyarakat dengan masih mementingkan kebutuhan kesekretariatan, kegiatan rutinitas dan kepentingan kepengurusan sendiri;
10. Masih banyak belum dilakukan rembug warga ditingkat RW sebagai dasar untuk usulan PIPPK dalam musrenbang



Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Ujungberung, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.
4. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung outcome.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Ujungberung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Ujungberung, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap perencanaan keuangan terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih pemanfaatannya rutinitas, hal ini disebabkan aturan PIPPK belum secara spesifikasi;
2. outcome dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan hasil yang belum optimal;
3. Banyak kegiatan yang belum didukung oleh anggaran yang memadai;
4. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
5. Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir



Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle);

6. Masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan dan trotoar yang mengurangi kapasitas jalan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap



manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Ujungberung dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya,

melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- (3) Pengamanan barang daerah;
- (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota



Bandung dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut :

3. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

4. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Ujungberung dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil

langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

5. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan prima perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

6. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar

pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas prima (*primaic accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 yaitu :

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG
UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.

Unggul Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan *SDM* Kota Bandung yang *berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung* pembangunan Kota Bandung.

Nyaman Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus



terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

Sejahtera Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Misi Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Misi RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : **Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya, Agama dan kemasyarakatan Kota Bandung.** Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan

menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari:

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2018-2023 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut

Tabel 3.1

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

NO	JANJI POLITIK/KAMPAN YE	PENJELASAN	KATEGORI
1	PIPPK Plus	100 juta per LKK pada tahun pertama mengacu pada pelaksanaan PIPPK periode sebelumnya, sedangkan pada tahun pelaksanaan kedua terdapat kenaikan pada Anggaran RW	Bandung Unggul
2	1 Pusat Kreativitas Pemuda per wilayah	6 pusat kreativitas pemuda di 6 wilayah	Bandung Unggul
3	Youthspace di setiap kelurahan	151 Kelurahan	Bandung Unggul
4	1 Perpustakaan keliling / kecamatan	151 Kelurahan	Bandung Unggul
5	Beasiswa Pendidikan bagi Siswa, Guru dan ASN Berprestasi	beasiswa yang dimaksudkan adalah beasiswa prestasi, perlu disusun kriteria penerima	Bandung Unggul Bandung Unggul
6	Pusat pelayanan	Penanganan Terpadu Tindak Kekerasan	Bandung



NO	JANJI POLITIK/KAMPAN YE	PENJELASAN	KATEGORI
	dan pemberdayaan perempuan per Kelurahan	Terhadap Perempuan dan anak : (1) Call center (2). Konselor untuk pendampingan penanganan kasus	Unggul
		Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik (1). Pembinaan Perempuan di Bidang Politik (2). Pembinaan Perempuan di Bidang Ekonomi (4). Pembinaan Perempuan Di Bidang	Bandung Unggul
7	Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per Kelurahan	(1). Pembentukan Kelurahan Ramah Anak dengan maksud untuk memotivasi dan mendorong kelurahan agar mampu mempromosikan, memenuhi dan menghormati hak - hak anak kreatifitas anak, kelurahan layak anak dibangun dengan 4 pilar yaitu Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Masa Tujuannya antara lain untuk meningkatkan kepedulian aparat, masyarakat, dunia usaha dan media (medsos) dalam upaya menjamin pemenuhan hak anak, kepentingan terbaik bagi anak tanpa diskriminasi dan kekerasan	Bandung Unggul
8	Kampung wisata di setiap wilayah	Konsep Kampung wisata disesuaikan dengan konsep penembangan kawasan strategis pengembangan pariwisata sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan	Bandung Unggul
9	Pembangunan Flyover / underpass	Pembangunan Flyover / underpass	Bandung Nyaman
10	Pembangunan Kolam/Saluran Retensi	Pembangunan Kolam/Saluran Retensi	Bandung Nyaman



NO	JANJI POLITIK/KAMPAN YE	PENJELASAN	KATEGORI
11	Fasilitas Disabilitas di semua ruang publik	Fasilitas disabilitas. Adanya di SKPD lintas sektoral, aksesibilitas di semua layanan public, Sedang dibuat Perda 32 hak-hak disabilitas, belum pembahasan di Dewan	Bandung Nyaman
		Pembangunan taman RW dan taman tematik yang ramah disabilitas, diantaranya disediakan jalur untuk pengguna kursi roda, toilet yang ramah untuk kaum difabel dan sarana	Bandung Nyaman
12	25.000 Sambungan air bersih baru	Dalam kaitan mengatasi kehilangan air (bukan kebocoran saja), kehilangan dalam faktor administrasi (meteran tidak bagus, sambungan ilegal). Saat ini angkat kehilangan air PDAM sebesar 42%. Target kehilangan air dalam 5 tahun ke depan bisa 30% (berkurang 12%). sambungan air saat ini 140.000 (58%), jika berhasil tekan kehilangan air 12% maka target alam tercapai. Ditambah lagi jika dimasukkan angka sambungan baru	Bandung Nyaman
13	Revitalisasi sarana olahraga/kecamatan	30 Kecamatan	Bandung Nyaman
14	Bank Sampah per kecamatan	Bank Sampah yang dibentuk dapat berupa Bank Sampah Induk atau Unit. Lingkup tugas dan tanggung jawab Bank Sampah antara lain : a. memilah dan mengolah sampah organik dan non organik menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan berdaya guna melalui kegiatan Bank Sampah, dalam upaya pengurangan beban sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;	Bandung Nyaman



NO	JANJI POLITIK/KAMPAN YE	PENJELASAN	KATEGORI
		<p>b. menyiapkan tenaga/personil, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Bank Sampah Induk/Unit;</p> <p>c. menerima sampah terpilah non organik dari masyarakat dan atau dari Bank Sampah Unit (untuk Bank Sampah Induk) di wilayahnya untuk di daur ulang atau dijual ke penampung/pengepul, serta lainnya;</p> <p>d. melaksanakan mekanisme kerja Bank Sampah meliputi pemilahan sampah, penimbangan sampah, pencatatan, hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana;</p> <p>e. apabila mekanisme kerja Bank Sampah Induk sudah dijalankan oleh Bank Sampah Unit, maka Bank Sampah Induk melakukan kegiatan rekapitulasi data, pendampingan dan pembinaan Bank Sampah Unit;</p> <p>f. melakukan input data kegiatan Bank Sampah Induk meliputi pula Bank Sampah Unit ke dalam sistem database;</p> <p>g. melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat.</p>	
15	Menuntaskan revitalisasi pasar tradisional	Melakukan Revitalisasi, Rehabilitasi dan Renovasi Pasar-Pasar Tradisional yang Berada di Kota Bandung sehingga menjadikan Pasar tempat yang nyaman, bersih dan aman dalam melakukan transaksi jual beli kebutuhan masyarakat Kota Bandung	Bandung Nyaman



NO	JANJI POLITIK/KAMPAN YE	PENJELASAN	KATEGORI
16	Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working space) per Kecamatan	<p>30 kecamatan tercapai dalam 5 tahun</p> <p>Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working space) di Dispangtan terkait dengan 4 subsektor, yaitu Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Urban Farming.</p> <p>Konsep co-working space digabungkan dengan konsep kampung wisata kreatif: Konsep pembentukan co-working space, direncanakan dibangun dengan konsep social business hub, yakni menitikberatkan pada pembentukan kelompok ekonomi dan kreatif berbasis teknologi yang dikembangkan dengan platform bisnis sosial. Kelompok usaha yang dikembangkan ditekankan untuk dapat mengangkat nilai tambah komoditas lokal, atau menjadi media akselerasi perkembangannya.</p> <p>Mengutamakan proses inovasi sosial untuk memberikan dampak sosial yang luas. Usaha-usaha mayoritas yang dikembangkan adalah berbasis teknologi proses yang diakselerasi dengan usaha-usaha berbasis teknologi informasi yang diinkubasi untuk memantapkan proses akselerasinya</p> <p>(1). Bandung Bersih melalui KANG FISMAM (Kurangi, pisahkan, manfaatkan sampah per keluarga) Melalui Teknologi Tepat Guna Pada Kelompok Masyarakat</p> <p>(2). Kerja sama dengan BPR fasilitasi Kredit Bagja per kelompok Masyarakat</p>	<p>Bandung Sejahtera</p> <p>Bandung Sejahtera</p> <p>Bandung Sejahtera</p> <p>Bandung Sejahtera</p>



NO	JANJI POLITIK/KAMPAN YE	PENJELASAN	KATEGORI
17	UMK untuk Guru Honorer	2018 Perwal, guru honorer agar sesuai UMK, tetapi implementasinya belum rata, ada yang mendapat 300rb, 600rb, 1,2jt. Diharapkan ke depan dapat sesuai UMK yaitu 3,1 jt	Bandung Sejahtera
18	Gratis Biaya Pemakaman bagi warga tidak mampu	-	Bandung Sejahtera
19	Peningkatan Insentif RT dan RW	(besaran tidak didefinisikan, yang ditekankan ada peningkatan)	Bandung Sejahtera Bandung Sejahtera
20	Subsidi harga sembako	Subsidi harga sembako di Dispangtan diaplikasikan dalam program Penguatan Cadangan Pangan dan ATM Beras. Pengadaan beras diperuntukkan pengisian ATM Beras dan apabila terjadi bencana. Anggaran Subsidi bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Disdagin Kota Bandung memfasilitasi dalam hal penyaluran komoditi yang disubsidi di seluruh Kecamatan Se- Kota Bandung	Bandung Sejahtera Bandung Sejahtera
21	Kartu bandung sejahtera bagi warga tidak mampu	Kartu Bandung sejahtera bagi warga tidak mampu yang multifungsi (untuk akses bansos, akses atm beras, akses proteksi kesehatan, akses koperasi Juara, dan hal-hal kebutuhan yg terkait dukungan kepada warga tidak mampu)	Bandung Sejahtera
22	Menciptakan 1 koperasi juara setiap kelurahan	seluruh kelurahan tercapai dalam 5 tahun	Bandung Sejahtera
23	Peningkatan Intensif untuk Guru Ngaji	Guru ngaji di Kota Bandun berjumlah kurang lebih : 1. Yang masuk di FKDT + 5000 orang; 2. Yang Masuk di GMM (gerakan Maghrib Mengaji) + 4500 oran;3.	Bandung Agamis



NO	JANJI POLITIK/KAMPAN YE	PENJELASAN	KATEGORI
		Yang Masuk di Guru Madrasah + 2233 orang (RA, Ibdaiyah, tsanawiyah)	
24	1 Koperasi di Setiap Tempat Ibadah di kelurahan	seluruh kelurahan tercapai dalam 5 tahun	Bandung Sejahtera
25	Gerakan Meyemarakan tempat ibadah	Dengan telah dikeluarkannya program Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah, Gerakan Maghrib Mengaji dan Berjama'ah Shalat Waktu merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung untuk meyemarakan tempat ibadah. Kegiatan ini tidak lepas pula dari bantuan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Agama Kota Bandung, MUI dan Ormas Islam	Bandung Agamis

Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Ujungberung bersama *stakeholder* untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Ujungberung untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Ujungberung dan Kota Bandung pada umumnya.

Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program / Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut:

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri



Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa". Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi :

- a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
- b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
- d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
- e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Ujungberung tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Ujungberung adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Ujungberung

3.3.2 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah:

"Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan"

1. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan:
 - Transformasi struktural berjalan
 - Produktifitas tenaga kerja meningkat
 - Iklim investasi kondusif
 - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:
 - Kualitas hidup meningkat
 - Perilaku disiplin dan beradab
 - SDM berkualitas dan berdaya saing



- Indeks kebahagiaan meningkat
- 3. Adil dapat diwujudkan dengan:
 - Ketimpangan menurun
 - Redistribusi berjalan baik
- 4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
 - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)
 - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, adalah:

1. Pembangunan manusia
 - a. Pelayanan dasar dan perlindungan sosial
 - b. SDM berkualitas dan berdaya saing
2. Pembangunan ekonomi
 - a. Pangan dan pertanian
 - b. Energi, mineral, dan pertambangan
 - c. Kelautan dan kemaritiman
 - d. Pariwisata
 - e. Ekonomi kreatif dan digital
 - f. Industri manufaktur
3. Pembangunan infrastruktur
4. Pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan
5. Pembangunan kewilayahan

Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:
 - Pelayanan Dasar
 - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan ekonomi:
 - Pangan
 - Energi
 - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital
 - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
3. Pembangunan kewilayahan:
 - Sentra Pertumbuhan
 - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
4. Pembangunan Infrastruktur:



- Transportasi
- Telekomunikasi
- Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
- 5. Pembangunan Polhukkamhan:
 - Hukum dan Regulasi
 - Hankam
 - Politik

Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu :



1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

“Religijs – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif”

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesenjangan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat merupakan hal-hal yang strategis dan untuk itu perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan RINDU, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua, meliputi:
 - a. Kelas pintar untuk semua
 - b. 1 Universitas di setiap kabupaten/kota
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Layat rawat
 - b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit
 - c. Posyandu Juara



3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:
 - a. Ekonomi digital
 - b. Inkubator bisnis
 - c. Creative/Start-up hub
 - d. Gudang tani dan ikan Juara
 - e. Kredit 0%
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, meliputi:
 - a. 1 kabupaten/kota 1 destinasi wisata unggul
 - b. Infrastruktur pariwisata
 - c. Pengembangan SDM pariwisata
5. Pesantren juara, meliputi:
 - a. Modernisasi dana umat
 - b. Tunjangan santri dan ulama
 - c. Modernisasi manajemen pesantren
 - d. 1 pesantren 1 produk (trenmarket)
6. Insfrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:
 - a. 100% jalan mulus di Jawa Barat
 - b. Pembangunan dan perbaikan jalan kereta
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa), meliputi:
 - a. 1 desa 1 Bumdes (OVOP)
 - b. Tunjangan desa
 - c. Irigasi pertanian desa
 - d. Internet masuk desa
8. Subsidi gratis golekmah, meliputi:
 - a. Rumah gratis
 - b. Transportasi gratis
 - c. Layanan kesehatan gratis
 - d. Pendidikan gratis
 - e. Sembako gratis
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:
 - a. Provinsi pintar (E-planning budgeting, E-money, E-remunerasi kinerja, dll)
 - b. Kota/desa pintar
 - c. Pemekaran wilayah

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta sumber daya yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan tantangan pembangunan, diharapkan dapat



ditetapkan isu strategis yang berdaya ungkit bagi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Sehingga isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat, adalah:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi

Telaahan dari RPJMN dan RPJMD Jawa Barat masih ada beberapa faktor yang menjadi menghambat dan mendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah antara lain belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang ada di tingkat kewilayahan guna meningkatkan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tersedianya anggaran untuk pembangunan kewilayahan yang semakin membaik dengan harapan dapat meningkatkan inovasi pembangunan dikewilayahan sesuai kebutuhan masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

A. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;



- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Sub wilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.


Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Ujungberung;
- c. Subwilayah Kota Tegalega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;

- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Ujungberung;
- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:

Gambar 4.1
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung



B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.



Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:


- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;

- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
 - e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
 - f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.
- Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 4.2
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung



3.2.1 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD.

RPJPD Kota Bandung 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan. RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Berikut hasil telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018-2023.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Ujungberung Kota Bandung



Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung pada tahun 2019 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan Ujungberung Kota Bandung
dan Dinamika Lingkungan Strategis**

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.		1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)
2.		Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.		



No.	Tupoksi	Isu Strategis
4.		<p>Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.</p> <p>2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur</p> <p>Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (<i>services excelent</i>) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal <i>public services and public complaint</i>. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i>. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Ujungberung dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk</p>



No.	Tupoksi	Isu Strategis
		<p>meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (<i>public service reform</i>) dalam rangka mewujudkan good governance.</p> <p>3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</p> <p>Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.</p> <p>Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai <i>shareholder</i>.</p> <p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p>



No.	Tupoksi	Isu Strategis
		<p>4. Pengelolaan Keuangan dan Barang</p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib</p>



No.	Tupoksi	Isu Strategis
		administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN,
PEMERINTAH KECAMATAN UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN UJUNGBERUNG

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsinya kecamatan ujungberung diperlukan data dan informasi yang relevan. Sasaran Kecamatan Ujungberung Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan perencanaan dan pencapaian selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuannya. Secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun Tujuan kecamatan Ujungberung Kota Bandung berdasarkan Misi Kota Bandung adalah sebagai berikut :

a. Misi 1:

- 1) Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing

Tujuannya :

Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat

- a) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan
- b) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Ujungberung

b. Misi 2 :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih

Tujuannya :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ujungberung.

Sasarannya :

- a) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ujungberung
- b) Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Ujungberung



Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung disajikan pada Tabel berikut :

NO	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Ujungberung
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Ujungberung
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ujungberung.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ujungberung
			Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Ujungberung

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian yang dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan capaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Ujungberung Kota Bandung adalah sebanyak 4 (empat) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ujungberung Kota Bandung secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Daerah Kota Bandung sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung pada periode Tahun 2018-2023, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :



TABEL T-C.25
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ujungberung sebelum perubahan
Kota Bandung Tahun 2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Ujungberung		Rata rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ujungberung	Nilai	83	83.2	83.3	83.4	83.5
		1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	1 Rata rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ujungberung	Nilai	83	83.2	83.3	83.4	83.5
			2 Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran		Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-					
						1	2	3	4	5	
		2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	3	Persentase Kelurahan Unggul	%	40	40	60	80	100
2	Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat		Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan			%	38.55	56.26	60.12	64.76	70
		3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	38.55	56.26	60.12	64.76	70



TABEL T-C.25
**Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ujungberung
Kota Bandung Tahun 2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
1	Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat		Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	%	38.55	56.26	60.12	64.76	70
		1 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	38.55	56.26	60.12	70	80
		2 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Ujungberung	2 Persentase Siskamling RW aktif	%	n/a	n/a	91.53	94.92	100



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ujungberung		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ujungberung	Nilai	83	83.2	83.3	84	85
		3 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ujungberung	3 Persentase Kelurahan Unggul	%	40	40	60	80	100
		4 Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Ujungberung	4 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ujungberung	Nilai	83	83.2	83.3	84	85


BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Organisasi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan gambaran sebagai pola strategis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah.

Tabel C. 26


TABEL LOGIC PEMETAAN SEBELUM PERUBAHAN



Tabel C. 26.a



TABEL LOGIC PEMETAAN SETELAH PERUBAHAN



5.2 Kebijakan Organisasi

Langkah selanjutnya, setelah penetapan tujuan dan sasaran, maka dalam perencanaan strategis operasional dibutuhkan kebijaksanaan atau cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan memperpadukan setiap usaha



untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Ujungberung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan
2. Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkual
3. Meningkatnya gotong royong
4. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Ujungberung dapat dilihat di tabel dibawah ini

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi			
Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis			
Misi 1		Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya Budaya Gotong Royong Masyarakat dan Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Meningkatnya Gotong royong
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Ujungberung	Meningkatnya Budaya Masyarakat Kota yang Rukun dan Tertib	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban
Misi 2		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien, Dan Bersih	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan



Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ujungberung	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Ujungberung	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Renstra 2018-2023

Program Kegiatan Fasilitas Keuangan Kecamatan

Program kegiatan fasilitasi keuangan kecamatan meliputi revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionerisasi kegiatan pembangunan dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengembangan sumber daya manusia sebagai basis bagi upaya mendorong ekonomi kreatif, bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.
2. Pelayanan prima kepada segenap warga serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang aman dan nyaman.
3. Peningkatan kinerja birokrasi kecamatan.
4. Penggabungan lintas sektoral dan vertikal dalam upaya optimalisasi daya dukung, pelayanan umum dan penumbuhan ekonomi kreatif.

Program dan Kegiatan Lintas SKPD dan Kebijakan

Secara umum, untuk program dan kegiatan lintas SKPD dapat dikelompokkan kedalam :

1. Program dan kegiatan yang langsung ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
2. Program dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kinerja aparat.
3. Program dan kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik.

Program dan Kegiatan

Berikut adalah program dan kegiatan pada kecamatan Ujungberung Kota Bandung yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi kecamatan Ujungberung. Perencanaan program dan kegiatan ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan, mulai dari Rakorbang hingga penetapan skala prioritas, antara lain secara umum sebagai berikut :

Rincian program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 13/2006, Permendagri 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 Dan Kemendagri No 050-3708 Tahun 2020 sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2019 dengan Sebaran anggaran alokasi rata-rata belanja langsung kecamatan Ujungberung sebesar **Rp. 14.216.276.424.00,-** sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.



- Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - Penyediaan makanan dan minuman.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Pembangunan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Pengadaan Mebelair
 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas.
3. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya
- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya
- Pembinaan Kinerja Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
- Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
 - Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.
 - Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.



- Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum.
- Fasilitasi peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
- Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

7. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :

- Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
- Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
- Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna
- Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM

Tahun Anggaran 2020 dengan Sebaran anggaran alokasi rata-rata belanja langsung kecamatan Ujungberung sebesar **Rp. 10.393.265.879.00,-** sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
- Penyediaan makanan dan minuman.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :

- Pembangunan Gedung Kantor.
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- Pengadaan Pengadaan Mebelair
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas.



3. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya
 - Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya
 - Pembinaan Kinerja Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
 - Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.
 - Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.
 - Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum.
 - Fasilitasi peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.
 - Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
7. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna
 - Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM

Tahun Anggaran 2021 dengan Sebaran anggaran alokasi rata-rata belanja langsung kecamatan Ujungberung sebesar **Rp 27.278.317.772** sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Adminsitras keuangan Perangkat daerah
 - Administrasi kepegawain perangkat Daerah
 - Administrasi Umum perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Tahun Anggaran 2022 dengan Sebaran anggaran alokasi rata-rata belanja langsung kecamatan Ujungberung sebesar **Rp. 29.622.222.952,-** sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Adminsitras keuangan Perangkat daerah
 - Administrasi kepegawain perangkat Daerah
 - Administrasi Umum perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum



- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Tahun Anggaran 2023 dengan Sebaran anggaran alokasi rata-rata belanja langsung kecamatan Ujungberung sebesar **Rp. 31.768.944.473,-** sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Adminsitras keuangan Perangkat daerah
 - Administrasi kepegawain perangkat Daerah
 - Administrasi Umum perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Alokasi rata-rata Belanja Langsung Periode 2018-2023 Kecamatan Ujungberung:



No	Kecamatan	Alokasi Anggaran (Rp) (dalam ribuan)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Ujungberung	14.21 6.276 .424	10.393.2 65.879	27.278. 317.772	29.622.2 22.952	31.768.9 44.473

Adapun rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah untuk Renstra 2018-2023 sebagai berikut



Tabel C-27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung
Sebelum Perubahan Rencana Strategis

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KECAMATAN UJUNGBERUNG							14,739,495,339		17,529,907,333		20,207,898,066		22,228,687,873		23,970,556,660		23,535,961,622		
		4.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	100%	1,207,545,977	100%	1,406,628,635	100%	1,547,291,498	100%	1,702,020,648	100%	1,872,222,713	100%	1,803,131,355	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan Kelurahan



		4.05.01.02	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	209,238,309	12 laporan	230,162,140	12 laporan	253,178,354	12 laporan	278,496,189.28	12 laporan	306,345,808	12 laporan	306,345,808	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
		4.05.01.06	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya				39 Unit	14,050,000	39 Unit	15,455,000	39 Unit	17,000,500.00	39 Unit	18,700,550	39 Unit	306,345,808	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
		4.05.01.08	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	Jumlah Laporan Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	34,860,000	12 laporan bulanan	38,346,000	12 laporan bulanan	42,180,600	12 laporan bulanan	46,398,660.00	12 laporan bulanan	51,038,526	12 laporan bulanan	51,038,526	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan



			<i>Kantor</i>					la na n											
		4.05. 01.0 9	<i>Kegiat an Penyedi aan Jasa Perbaiki an Peralata n Kerja</i>	Jumlah Unit Alat Kerja yang di perbaiki	49 Unit	49 Un it	26,3 35,0 00	4 Un it	28,968, 500	4 Unit	31,86 5,350	4 Uni t	35,051 ,885.0 0	4 Un it	38,55 7,074	4 Unit	38,55 7,074	Kec. Ujung berun g	Keca mata n dan kelur ahan
		4.05. 01.1 0	<i>Kegiat an Penyedi aan Alat Tulis Kantor</i>	Jumlah Laporan Bulanan Alat Tulis Kantor	12 Lapora n	12 La po ra n	136, 385, 264	1 2 la po ra n bu la na n	150,02 3,790	12 lapor an bula nan	165,0 26,16 9	12 lapo ran bul ana n	181,52 8,786. 38	12 lap ora n bul an an	199,6 81,66 5	12 lapor an bula nan	199,6 81,66 5	Kec. Ujung berun g	Keca mata n dan kelur ahan
		4.05. 01.1 1	<i>Kegiat an Penyedi aan Barang Cetakan dan Penggand aan</i>	Jumlah Laporan penyediaan Cetakan dan Penggand aan	26 Jenis	26 Je ni s	59,9 97,0 89	1 2 la po ra n	65,996, 798	12 lapor an	72,59 6,478	12 lapo ran	79,856 ,125.4 6	12 lap ora n	87,84 1,738	12 lapor an	87,84 1,738	Kec. Ujung berun g	Keca mata n dan kelur ahan



		4.05.01.12	<i>Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	11,587,75	4 laporan	12,714,653	4 laporan	13,986,118	4 laporan	15,384,729.53	4 laporan	16,923,202	4 laporan	16,923,202	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
		4.05.01.13	<i>Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3 Unit	37,859,360	3 Unit	41,645,296	3 Unit	45,809,826	3 Unit	50,390,808	3 Unit	55,429,889	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
		4.05.01.14	<i>Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Laporan	12 Laporan	54,525,040	6 laporan	59,977,544	6 laporan	65,975,298	6 laporan	72,572,828.24	6 laporan	79,830,111	6 laporan	79,830,111	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
		4.05.01.15	<i>Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan</i>	Jumlah laporan Penyediaan Bahan Bacaan	12 Laporan	12 Laporan	15,097,200	12 laporan	16,606,920	12 laporan	18,267,612	12 laporan	20,094,373.20	12 laporan	22,103,811	12 laporan	22,103,811	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan



			<i>Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	dan Peraturan Perundang-Undangan															ahan
		4.05.01.17	<i>Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Laporan	12 Laporan	116,994,300	12 laporan	128,693,730	12 laporan	141,563,103	12 laporan	155,719,413.30	12 laporan	171,291,355	12 laporan	171,291,355	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
		4.05.01.18	<i>Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Laporan	5 Laporan	122,555,000	5 laporan	161,229,200	5 laporan	177,352,120	5 laporan	195,087,332.00	5 laporan	214,596,065	5 laporan	214,596,065	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
		4.05.01.19	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung</i>	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administratif	12 Laporan	12 Laporan	420,000,000	12 laporan	462,000,000	12 laporan	508,200,000	12 laporan	559,020,000.00	12 laporan	614,922,000	12 laporan	614,922,000	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan



			ng Administ rasi Perkanto ran/ Teknis Perkanto ran	asi perkantor an/teknis perkantor an															
		4.05 .02	Progra m Peningk atan Sarana dan Prasara na Aparatu r	- Persentas e Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	10 0 %	705, 120, 648	10 0 %	775,63 2,713	100 %	853, 195, 984	100 %	938,5 15,58 2	10 0%	1,03 2,36 7,14 1	100 %	3,028 ,867, 141	Kec. Ujung berun g	Keca mata n dan kelu rahan
		4.05. 02.1 0	Kegiat an Pengada an Mebeula ir	Jumlah Dokumen Pengadaa n Mebeulair	1 Doku men	1 Do ku me n	27,6 60,3 37	1 Do ku me n	30,426, 371	1 Doku men	33,46 9,008	1 Dok um en	36,815 ,908.5 5	1 Do ku me n	40,49 7,499	1 Doku men	40,49 7,499	Kec. Ujung berun g	Keca mata n dan kelur ahan
		4.05. 02.1 2	Kegiat an Pengada an Perlengk apan Peralata n Aparatur	Jumlah Dokumen Pengadaa n perelngka pan apratur	5 Doku men	5 Do ku me n	126, 842, 219	5 Do ku me n	139,52 6,441	5 Doku men	153,4 79,08 5	5 Dok um en	168,82 6,993. 49	5 Do ku me n	185,7 09,69 3	5 Doku men	185,7 09,69 3	Kec. Ujung berun g	Keca mata n dan kelur ahan



		4.05.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6 Laporan	6 Laporan	94,162,092	6 Laporan	103,578,301	6 Laporan	113,936,131	6 Laporan	125,329,744.45	6 Laporan	137,862,719	6 Laporan	137,862,719	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
		4.05.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	37 Unit	37 Unit	456,456,000	37 Unit	502,101,600	37 Unit	552,311,760	37 Unit	607,542,936.00	37 Unit	668,297,230	37 Unit	668,297,230	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
		4.05.02.42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Jumlah dokumen rehab sedang berat gedung kantor							-		-		-		-	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
		4.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatu	- Persentase Pemenuhan prasarana	100%	100%	38,500,000	100%	147,185,500	100%	161,904,050	100%	178,094,455.00	100%	195,903,901	100%	195,903,901	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan



			r	kedisiplin an pegawai															n
		4.05.03.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	70 stel	70 stel	38,500,000	70 stel	42,350,000	70 stel	46,585,000	70 stel	51,243,500.00	70 stel	56,367,850	70 stel	56,367,850	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
		4.05.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangny a		70 stel	-	70 stel	104,835,500	70 stel	115,319,050	70 stel	126,850,955.00	70 stel	139,536,051	70 stel	139,536,051	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
		4.05.05	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	100%	100%	79,470,000	100%	87,417,000	80.5 Nilai	96,158,700	100%	105,774,570.00	100%	116,352,027	100%	116,352,027	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan



		4.05.05.04	Kegiatan Pembinaan Kinerja	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kinerja paratur	70 orang	70 orang	79,470,000	75 orang	87,417,000	75 orang	96,158,700	80 orang	105,774,570.00	80 orang	116,352,027	80 orang	116,352,027	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat				Rata rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ujungberung	83	83		83.2		83.3		83.4		83.5		83.5			
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik			Rata rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ujungberung	83	83		83.2		83.3		83.4		83.5		83.5			
		1.03.42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Prosentase minimal ruas jalan dalam kondisi	100%	100%	2,193,983,842	100%	2,413,382,226	100%	2,654,720,449	100%	2,920,192,494	100%	3,212,211,743	100%	3,212,211,743	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan



			na Pekerja an Umum	baik															n
		1.03. 42.1 4	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	panjang drainase terpeliharaan dan ruas jalan terpeliharaan	1500 m ²	1500 m ²	2,137,307,912	1500 m ²	2,351,038,703	1500 m ²	2,586,142,574	1500 m ²	2,844,756,830.87	1500 m ²	3,129,232,514	1500 m ²	3,129,232,514	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
		1.03. 42.1 5	Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah Taman terpeliharaan	35 M ²	35 M ²	24,051,863	2000 m ²	26,457,049	2000 m ²	29,102,754	2000 m ²	32,013,029.65	2000 m ²	35,214,333	2000 m ²	35,214,333	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
		1.03. 42.1 6	Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb jalan terpeliharaan	762 M ²	500 M ²	32,624,067	500 M ²	35,886,474	500 M ²	39,475,121	500 M ²	43,422,633.18	500 M ²	47,764,896	500 M ²	47,764,896	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
		2.06 .20	Program Admnistrasi Pelayanan Kepend	Indek kepuasan Masyarakat	83	83	1,521,160,500	83	1,673,276,550	83.3	1,840,604,205	83.4	2,024,664,626	83.5	2,227,131,088	83.5	2,227,131,088	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan



			udukan dan Pemerintahan																n
		2.06.20.01	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	IKM Layanan Kependudukan	9 Jenis Pelayanan	9 Jenis Pelayanan	20,178,000	83.2	22,195,800	9 Jenis Pelayanan	24,415,380	83.2	26,856,918.00	83.2	29,542,610	83.2	29,542,610	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan
		2.06.20.02	Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW Terbina	312 RT 59 RW	312 RT 59 RW	1,500,982,500	100%	1,651,080,750	100%	1,816,188,825	100%	1,997,807,707.50	100%	2,197,588,478	100%	2,197,588,478	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan kelurahan



	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan			Persentase Kelurahan Unggul	40%	40%	-	60%	-	80%	-	100%	-	-	-	-	-
	1.05.15	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	70%	70%	1,079,284,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.05.15.05	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	41 RW	41 RW	1,079,284,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



			gan																
		1.06.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Presentase lembaga kesejahteraan social yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91.66 %	91.66 %	415,818,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.06.33.01	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tk kota	0	5 Kelompok	415,818,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



		2.07 .25	Program Pember dayaan Kelemb agaan dan Partisip asi Masyara kat	Meningka tunya partisipas i masyarak at dalam pembang unan		70 %	73,2 05,0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.07. 25.0 1	Penguta n Kelemba gaan Masyara kat	Jumlah Fsilitasi Kelembag aan PKK, LPM, Posyandu	12 Lapora n	12 La po ra n	27,2 05,0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.7.2 5.05	Kegiatan Penguat an Kelemba gaan Swadaya Masyara kat Kewilaya han	Jumlah Kader pemberda yaan kewilayah an Aktif	71 kader	71 ka de r	46,0 00,0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.11 .25	Program Pember dayaan KUMKM	Prosentas e Koperasi UKM aktif		86 .1 5 %	11,3 79,0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



		2.11.25.01	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kelurahan	20 Usaha / Kelompok	20 Usaha / Kelompok	11,379,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.19	Program Perencanaan Pembanguan Daerah	prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada lkip	25%	25%	35,208,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.19.53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	150 Peserta laporan	150 Peserta laporan	35,208,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



			Program Peningkatan peran Kelembagaan ,Masayarakat, keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	N/A	-	N/A	1,776,384,709	N/A	1,954,023,180	N/A	2,149,425,498	N/A	2,364,368,048	N/A	2,364,368		
Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat				Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan															



	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul		38.55%		56.26%	-	60.12%	-	64.76%	-	70%	-	70%	-	-	-
		2.07.25	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Unggul		38.55%	7,378,819,182	80%	9,250,000,000	81%	11,100,000,000	82%	12,210,000,000	85.00%	12,950,000,000	85.00%	12,950,000,000	Kec. Ujungberung	Kecamatan dan Kelurahan
		2.07.25.01	Pemberdayaan Lingkup RW	Persentase Sub kegiatan RW Unggul terrealisasi	197 sub kegiatan	40%	5,887,667,902	50%	7,375,000,000	60%	8,850,000,000	65%	9,735,000,000.00	70%	10,325,000,000	70%	10,325,000,000	Kec. Ujungberung	Kelurahan
		2.07.25.02	Pemberdayaan Lingkup PKK	Persentase Sub kegiatan PKK Unggul terrealisasi	132 sub kegiatan	40%	499,159,616	50%	625,000,000	60%	750,000,000	65%	825,000,000.00	70%	875,000,000	70%	875,000,000	Kec. Ujungberung	Kelurahan
		2.07.25.03	Pemberdayaan Lingkup Karang	Persentase Sub kegiatan Karang	120 sub kegiatan	40%	499,800,600	50%	625,000,000	60%	750,000,000	65%	825,000,000.00	70%	875,000,000	70%	875,000,000	Kec. Ujungberung	Kelurahan



			Taruna	Taruna Unggul terrealisas i																
		2.07. 25.0 4	Pemberd ayaan Lingkup LPM	Persentas e Sub kegiatan LPMUngg ul terrealisas i	109 sub kegiat an	40 %	492, 191, 064	50 %	625,00 0,000	60%	750,0 00,00 0	65 %	825,00 0,000. 00	70 %	875,0 00,00 0	70%	875,0 00,00 0	Kec. Ujung berun g	Kelur ahan	

Tabel C-27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung
Setelah Perubahan Rencana Strategis



Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
			2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah
			Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60.12	7,481,331,800	70	7,512,618,000	80	7,523,879,800	80	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60.12	7,400,000,000	70	7,400,000,000	80	7,400,000,000	80	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	274 Sub kegiatan	4,236,539,503	274 Sub kegiatan	4,467,790,216	274 Sub kegiatan	4,467,790,216	274 Sub kegiatan	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung



Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terrealisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	86 Sub Kegiatan	3,163,460,497	86 Sub Kegiatan	2,932,209,784	86 Sub Kegiatan	2,932,209,784	86 Sub Kegiatan	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan terbina</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18 lembaga	81,331,800	18 lembaga	112,618,000	18 lembaga	123,879,800	18 lembaga	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah Posyandu Purnama	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	61 Posyandu	77,308,500	62 Posyandu	101,234,000	63 Posyandu	111,357,400	63 Posyandu	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UKM yang terbina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10 Unit	4,023,300	10 Unit	11,384,000	10 Unit	12,522,400	10 Unit	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Siskamling RW Aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	91.53%	981,390,250	94.92%	1,079,529,275	100%	1,187,482,203	100%	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan	<i>Persentase Siskamling RW Aktif</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	54 RW	981,390,250	56	1,079,529,275	59	1,187,482,203	59	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung



Perda dan Perkada																
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah pembinaan siskamling RW</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	54 RW	981,390,250	56	1,079,529,275	59	1,187,482,203	59	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kelurahan Unggul	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60%	4,930,440,287	80%	5,423,484,316	100%	5,965,832,747	100%	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung	



<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase Laporan RT/RW tepat waktu</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	1,79 8,90 5,95 0	100	1,97 8,79 6,54 5	100	2,17 6,67 6,20 0	100	Kec. Ujungbe rung	Kec. Ujungb erung
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan RT RW tepat waktu</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	708 Lapo ran	1,79 8,90 5,95 0	708	1,97 8,79 6,54 5	708	2,17 6,67 6,20 0	708	Kec. Ujungbe rung	Kec. Ujungb erung
<i>Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	11,4 88,0 00	100	12,6 36,8 00	100	13,9 00,4 80	100	Kec. Ujungbe rung	Kec. Ujungb erung



Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9 jenis	11,488,000	9 jenis	12,636,800	9 jenis	13,900,480	9 jenis	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>Persentase Sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kondisi baik</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	2,563,036,565	100 %	2,819,340,222	100 %	3,101,274,244	100%	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Taman terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20 taman	2,563,036,565	20 taman	2,819,340,222	20 taman	3,101,274,244	20 taman	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
	Panjang jalan dan saluran air terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	28300 m		28300 m		28300 m	28300 m	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung	



<i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 laporan	557,009,772	4 laporan	612,710,749	4 laporan	673,981,824	4 laporan	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 laporan	557,009,772	12 laporan	612,710,749	12 laporan	673,981,824	12 laporan	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	13,885,155,435	100	15,574,965,628	100	17,019,211,030	100	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
	Cakupan sarana dan Prasnada dalam Kondisi baik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %		90		90		90	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung



Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	12,1 16,3 36,9 96	100	13,3 27,9 70,6 96	100	14,6 60,7 67,7 65	100	Kec. Ujungbe rung	Kec. Ujungb erung
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 laporan	12,1 16,3 36,9 96	12	13,3 27,9 70,6 96	12	14,6 60,7 67,7 65	12	Kec. Ujungbe rung	Kec. Ujungb erung
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Sub Kegiatan	-	1 Sub Kegiatan	196,744,350	1 Sub Kegiatan	103,167,625	1 Sub Kegiatan	Kec. Ujungbe rung	Kec. Ujungb erung
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	65 stel	-	80	93,788,750	80	103,167,625	80	Kec. Ujungbe rung	Kec. Ujungb erung
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-	1 kali	102,955,600	1 kali	113,251,160	1 kali	Kec. Ujungbe rung	Kec. Ujungb erung
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Sub Kegiatan	500,013,248	7 Sub Kegiatan	690,171,912	7 Sub Kegiatan	759,189,103	7 Sub Kegiatan	Kec. Ujungbe rung	Kec. Ujungb erung



	Daerah								n							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	22,2 67,6 98	100 %	12,9 10,5 00	100 %	14,2 01,5 50	100%	Kec. Ujungbe rung	Kec. Ujungb erung	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (termasuk ATK)	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Lapo ran	176, 756, 110	4 Lapo ran	280, 475, 886	4 Lapo ran	308, 523, 475	4 Laporan	Kec. Ujungbe rung	Kec. Ujungb erung	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 lapor an	58,0 68,2 60	12 lapo ran	130, 926, 186	12 lapo ran	144, 018, 805	12 laporan	Kec. Ujungbe rung	Kec. Ujungb erung	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penyediaan Makanan dan minuman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Lapo ran	149, 722, 800	4 Lapo ran	180, 631, 040	4 Lapo ran	198, 694, 144	4 Laporan	Kec. Ujungbe rung	Kec. Ujungb erung	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Penyediaan barang cetak dan pengandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Lapo ran	52,9 63,7 80	4 Lapo ran	13,4 11,7 00	4 Lapo ran	14,7 52,8 70	4 Laporan	Kec. Ujungbe rung	Kec. Ujungb erung	



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan tersedia	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Laporan	17,427,600	4 Laporan	18,496,600	4 Laporan	20,346,260	4 Laporan	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	22,807,000	100	53,320,000	100	58,652,000	100	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
Pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daaerah	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Sub kegiatan	12,330,450	1 Sub kegiatan	47,438,600	1 Sub kegiatan	52,182,460	1 Sub kegiatan	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
Pengadaan mebel	Jumlah Laporan Pengadaan Meubeleur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 laporan	12,330,450	1 laporan	47,438,600	1 laporan	52,182,460	1 laporan	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Sub Kegiatan	633,637,190	3 Sub Kegiatan	752,283,300	3 Sub Kegiatan	827,511,630	3 Sub Kegiatan	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung



Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Jasa/Bulan	131,437,190	12 Jasa/Bulan	151,083,300	12 Jasa/Bulan	166,191,630	12 Jasa/Bulan	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Kebersihan dan IT)	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor bulanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Jasa/Bulan	502,200,000	12 Jasa/Bulan	601,200,000	12 Jasa/Bulan	661,320,000	12 Jasa/Bulan	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Sub Kegiatan	622,837,551	3 Sub Kegiatan	607,795,370	3 Sub Kegiatan	668,574,907	3 Sub Kegiatan	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan dibayarkan perizinannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	394,273,000	1	522,411,000	1	574,652,100	1	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung



Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 laporan	-	4 laporan	22,9 30,0 00	4 laporan	25,2 23,0 00	4 laporan	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor yang terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6 unit	203, 232, 551	6 unit	62,4 54,3 70	6 unit	68,6 99,8 07	6 unit	Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung
Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan pelaksanaan pemeliharaan saran dan prasarana perlengkapan gedung kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 laporan	25,3 32,0 00		-		-		Kec. Ujungberung	Kec. Ujungberung

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil Perangkat Daerah. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Ujungberung Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP.

Indikator Kinerja Kecamatan Ujungberung Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Ujungberung

untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung yaitu :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Persentase Kelurahan Unggul
3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul
4. Persentase Sikamling RW Aktif ;

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 7.1.a



Indikator dan Target Kinerja dalam RPJMD 2018-2023 Sebelum Perubahan
Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

No.	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ujungberung	Nilai	83	83	83.2	83.3	83.4	83.5	83.5
2	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Kelurahan Unggul	%	40	40	40	60	80	100	100
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	38.55	38.55	56.26	60.12	64.76	70	70

Tabel 7.1.b

Indikator dan Target Kinerja dalam RPJMD 2018-2023 Setelah Perubahan
Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

No.	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir
-----	-----------	--------	-----------------	-----------------------------	----------------------------



			pada awal period e RPJM D						periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahu n 2	Tahu n 3	Tahu n 4	Tahu n 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	38.55	38.55	56.26	60.12	70	80	80
2	Persentase Siskamling RW aktif	%	n/a	n/a	n/a	91.53	94.92	100	100
3	Persentase Kelurahan Unggul	%	40	40	40	60	80	100	100
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ujungberung	Nilai	83	83	83.2	83.3	84	85	85



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kecamatan yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	KECAMATAN	A	Sasaran:					
		1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Lembaga kemasyarakatan terdiri dari RW, PKK, Karang Taruna dan LPM yang ada di kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	Sumber data: Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat.	Pengukuran dilakukan pada masa akhir tahun berjalan (Desember)
		2	Meningkatnya	Persentase	Persentase Siskamling	Jumlah Siskamling	Sumber data:	Pengukuran



NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANA PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
		.	ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan	siskamling RW Aktif	<p>RW Aktif adalah persentase siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah.</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti 	RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	dilakukan pada masa akhir tahun berjalan (Desember)



NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
					maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku jaga			
		3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran² / majalah langganan kelurahan - Ada laporan 	Jumlah Kelurahan yang unggul dibagi dengan jumlah semua kelurahan yang ada di kecamatan	Sumber data: Kelurahan, dengan penanggungjawab semua Kasi di Kecamatan	Pengukuran dilakukan pada masa akhir tahun berjalan (Desember)



NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANA PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
					<p>pengunjung</p> <p>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Maghrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU), - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an), <p>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan 			



NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANA PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
					<p>Jentik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan perminggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p>			



NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANA PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
					<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan 			



NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANA PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
					<p>pipa paralon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan bak kontrol <p>7. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>9. Pembentukan Koperasi ditempat</p>			



NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANA PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
					ibadah (Ekbang) - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART 10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)			
		4	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Ujungberung	Rata rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan. Dengan menggunakan 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Sumber data: Kelurahan, dengan penanggungjawab Sekretaris Kecamatan	Pengukuran dilakukan pada tiap akhir triwulan pada tahun berjalan



NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANA PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
		B	Program					
		1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Lembaga kemasyarakatan terdiri dari RW, PKK, Karang Taruna dan LPM yang ada di kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	Sumber data: Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat.	Pengukuran dilakukan pada masa akhir tahun berjalan (Desember)
		2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase siskamling RW Aktif	Persentase Siskamling RW Aktif adalah persentase siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	Sumber data: Kelurahan, dengan penanggungjawab Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Pengukuran dilakukan pada masa akhir tahun berjalan (Desember)



NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANA PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
					<p>perlindungan masyarakat di tingkat wilayah.</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku jaga 			
		3	Program Penyelenggara	Persentase Kelurahan	Kelurahan Unggul adalah Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang unggul dibagi	Sumber data: Kelurahan,	Pengukuran dilakukan



NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANA PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
			n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Unggul	yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini : 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran ² / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) - Gerakan	dengan jumlah semua kelurahan yang ada di kecamatan	dengan penanggungjawab semua Kasi di Kecamatan Kecamatan	pada masa akhir tahun berjalan (Desember)



NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANA PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
					Maghrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU), - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an), 3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/himbauan per-			



NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANA PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
					<p>minggu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) - Data terpilah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) 			



NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANA PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
					<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, 			



NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANA PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
					kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol 7. Bank sampah per kelurahan (Ekbang) 8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) (Ekbang) - Anggota Koperasi ≥ 20 orang - Adanya perangkat organisasi :			



NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANA PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
					Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam 9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART 10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)			
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	memberikan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran	(Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/jumlah layanan administrasi seluruhnya) x 100%	Sumber data: Sekretaris Kecamatan	Pengukuran dilakukan pada tiap akhir triwulan pada tahun berjalan



NO	PERANGKAT DAERAH	NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA / PELAKSANA PENGUKURAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (non akumulasi)	Peralatan, perlengkapan, dan gedung kantor dalam kondisi baik	(Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara / jumlah Sarana dan Prasarana seluruhnya) x 100%	Sumber data: Sekretaris Kecamatan	Pengukuran dilakukan pada tiap akhir triwulan pada tahun berjalan

BAB VIII PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Ujungberung sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung, maka rencana strategis Kecamatan Ujungberung merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

Visi Kecamatan Ujungberung sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Ujungberung.

Rencana strategis Kecamatan Ujungberung akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Ujungberung

Bandung, 7 Desember 2021
Camat Ujungberung

Drs. JAJANG HAMDANI
Pembina
NIP. 19640909 199011 1 001